



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI;**
Tempat Lahir : Tawau (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT.001 RW.001, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahanan pada tahap penyidikan sejak tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alterantif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin;
 - 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO reno 8 warna hitam.

Agar dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI secara bersama-sama dengan SUPRIADI Als ADI Bin SARILA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Mei 2023, Saksi SUPRIADI Als ADI mulai membeli produk kosmetik dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, lalu menjualkan produk kosmetik tersebut kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan juga kepada Sdri. META yang berada di Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana setiap kali membeli produk kosmetik dari Sdri. LEN tersebut, Saksi ADI selalu menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil produk kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia untuk kemudian di simpan Gudang milik Saksi ADI di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2023, Saksi ADI (085222111901) menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), memesan sebanyak 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) paket komsetik merek BRILLIANT AHA. Setelah kosmetik tersebut tersedia, Saksi ADI mentransfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023, kepada Sdri. LEN, lalu menghubungi

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil kosmetik tersebut dengan berkata “ada barang dari Len”. Kemudian Terdakwa berangkat dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Terdakwa menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), untuk mengambil kosmetik pesanan Saksi ADI, kemudian kosmetik tersebut diantarkan oleh buruh suruhan Sdri. LEN menuju speedboat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dari Tawau, Malaysia, dan setibanya di Pelabuhan Aji Kuning, Terdakwa segera mengangkut kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Terdakwa kembali mengangkut kosmetik tersebut ke atas Perahu untuk dibawa ke Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Kabupaten Nunukan, Terdakwa segera mengantarkannya ke Gudang milik Saksi ADI. Saksi ADI kemudian memberikan Terdakwa upah sebanyak RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi ADI dihubungi oleh Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya Saksi ADI langsung mengemas pesanan tersebut ke dalam 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 2 (dua) tas jinjing dan 1 (satu) tas karung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi ADI membawa tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke Pelabuhan Fery Sungai Jepun di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP. Setibanya di Pelabuhan Fery Sungai Jepun, Saksi ADI langsung memuat tas-tas yang berisikan kosmetik tersebut ke atas kapal dan turun membeli tiket. Namun sekira pukul 19.30 WITA, ketika sedang membeli tiket Saksi ADI diamankan oleh Saksi IRWANDA ABDI SUDRAJAT dan Saksi HAPOSAN JUNIAR (Anggota Polres Nunukan) karena diketahui di dalam tas-tas tersebut terdapat 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 500 (lima ratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA di dalam Gudang

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ADI membeli paket kosmetik kosmetik tersebut dari Sdri. LEN dengan harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Lalu Saksi ADI menjualkannya kembali dengan harga berbeda yakni:
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm., Apt., diketahui pada database BPOM terhadap produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang disita menjadi barang bukti diketahui tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan pengecekan seksama terhadap kemasan produk tidak ditemukan adanya pencantuman nomor izin edar BPOM, sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;
- Bahwa produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang Saksi ADI jual mengandung Hydroquinone dan Tretinoin dimana berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI secara bersama-sama dengan SUPRIADI Als ADI Bin SARILA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Mei 2023, Saksi SUPRIADI Als ADI mulai membeli produk kosmetik dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, lalu menjualkan produk kosmetik tersebut kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan juga kepada Sdri. META yang berada di Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana setiap kali membeli produk kosmetik dari Sdri. LEN tersebut, Saksi ADI selalu menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil produk kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia untuk kemudian di simpan Gudang milik Saksi ADI di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2023, Saksi ADI (085222111901) menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), memesan sebanyak 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) paket komsetik

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **30**



merek BRILLIANT AHA. Setelah kosmetik tersebut tersedia, Saksi ADI mentransfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023, kepada Sdri. LEN, lalu menghubungi Terdakwa untuk mengambil kosmetik tersebut dengan berkata "ada barang dari Len". Kemudian Terdakwa berangkat dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Terdakwa menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), untuk mengambil kosmetik pesanan Saksi ADI, kemudian kosmetik tersebut diantarkan oleh buruh suruhan Sdri. LEN menuju speedboat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dari Tawau, Malaysia, dan setibanya di Pelabuhan Aji Kuning, Terdakwa segera mengangkut kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Terdakwa kembali mengangkut kosmetik tersebut ke atas Perahu untuk dibawa ke Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Kabupaten Nunukan, Terdakwa segera mengantarkannya ke Gudang milik Saksi ADI. Saksi ADI kemudian memberikan Terdakwa upah sebanyak RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi ADI dihubungi oleh Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya Saksi ADI langsung mengemas pesanan tersebut ke dalam 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 2 (dua) tas jinjing dan 1 (satu) tas karung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi ADI membawa tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke Pelabuhan Fery Sungai Jepun di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP. Setibanya di Pelabuhan Fery Sungai Jepun, Saksi ADI langsung memuat tas-tas yang berisikan kosmetik tersebut ke atas kapal dan turun membeli tiket. Namun sekira pukul 19.30 WITA, ketika sedang membeli tiket Saksi ADI diamankan oleh Saksi IRWANDA ABDI SUDRAJAT dan Saksi HAPOSAN JUNIAR (Anggota Polres Nunukan) karena diketahui di dalam tas-tas tersebut terdapat 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 500 (lima ratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA di dalam Gudang Milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ADI membeli paket kosmetik kosmetik tersebut dari Sdri. LEN dengan harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Lalu Saksi ADI menjualkannya kembali dengan harga berbeda yakni
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm., Apt., diketahui pada database BPOM terhadap produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang disita menjadi barang bukti diketahui tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan pengecekan seksama terhadap kemasan produk tidak ditemukan adanya pencantuman nomor izin edar BPOM, sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;
- Bahwa produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang Saksi ADI jual mengandung Hydroquinone dan Tretinoin dimana berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRWANDA ABDI SUDRAJAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi sedang melakukan monitoring di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, dimana saat itu ada kapal fery dengan tujuan Kota Tarakan;
- Bahwa, Selanjutnya pada saat melakukan monitoring, Saksi mendapati Saksi SUPRIADI sedang membawa barang berupa travel bag, tas jinjing serta tas ransel merk eiger menuju ke atas kapal;
- Bahwa, Selanjutnya ketika Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap tas-tas tersebut Saksi tidak menjumpai Saksi SUPRIADI, lalu Saksi melakukan pencarian dan menemukan Saksi SUPRIADI sedang berada di loket pembelian tiket. Selanjutnya Saksi memanggil Saksi SUPRIADI dan menyuruh Saksi SUPRIADI untuk membuka dan memperlihatkan isi di dalam tas-tas tersebut;
- Bahwa, Lalu Saksi SUPRIADI membuka isi dari tas-tas tersebut dan di dalamnya terdapat kosmetik merk Brilliant skin dan juga merk brilliant AHA. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi SUPRIADI dan ia menjelaskan jika kosmetik-kosmetik tersebut ia beli dari Tawau, Malaysia, dan akan dikirimkan ke Kota Tarakan untuk dijual kepada Sdr. JUSMAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya Saksi bertanya apakah Saksi SUPRIADI masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Saksi SUPRIADI menjelaskan jika ia memiliki gudang tempat menyimpan kosmetik-kosmetik tersebut di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi segera mengamankan kosmetik-kosmetik tersebut dan membawa Saksi SUPRIADI ke gudang miliknya. Sesampainya di Gudang tersebut, Saksi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Saksi SUPRIADI Saksi bawa ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat di Pelabuhan Fery, Saksi berhasil mengamankan 100 (seratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA;
- Bahwa, kosmetik-kosmetik tersebut Saksi SUPRIADI beli dari seseorang yang bernama Sdr. LEN di Tawau, Malaysia, dengan cara memesan via chat whatsapp lalu membayar secara transfer. Kemudian Saksi SUPRIADI menyuruh Terdakwa untuk mengambil kosmetik tersebut secara langsung ke Tawau, Malaysia, dengan diberi upah sejumlah RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUPRIADI, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa ke Polres Nunukan untuk diperiksa, setelah diperoleh bukti yang cukup selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023, di Polres Nunukan Jalan Bharatu M. Aldy, No. 09, Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, karena diketahui terlibat dalam peredaran kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa, kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki nomor ijin edar dari BPOM RI pada kemasannya;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi SUPRIADI menjelaskan modalnya membeli kosmetik tersebut dari Sdri. LEN adalah harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merk Brilliant AHA;
- Bahwa, Saksi SUPRIADI telah menjulakan kosmetik-kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:

- a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
- b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;

sehingga keuntungan yang didapat setiap kali pengiriman kosmetik-kosmetik tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi SUPRIADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIADI Als ADI Bin SARAILA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Sdr. JUSMAN menghubungi Saksi untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Selanjutnya Saksi mempacking kosmetik tersebut dengan menggunakan travel bag, tas merk eiger, tas jinjing dan tas karung;
- Bahwa, Sehingga keesokan harinya pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor honda scopy warna coklat dengan Nopol KU 3924 NP milik Istri Saksi menuju Pelabuhan Fery dengan membawa kosmetik yang sudah dikemas untuk diantar menuju Kota Tarakan;
- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Fery, Saksi langsung menaikkan tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke atas Kapal lalu Saksi turun untuk membeli tiket keberangkatan. Tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian yang menyuruh Saksi untuk membuka tas-tas milik Saksi tersebut kemudian Petugas Polisi menemukan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA dan melakukan



introgasi terhadap Saksi, dimana saat itu Saksi menjelaskan jika akan mengirim kosmetik-kosmetik tersebut ke Kota Tarakan;

- Bahwa, Selanjutnya Petugas Polisi bertanya apakah Saksi masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Saksi menjelaskan benar masih memiliki kosmetik serupa yang disimpan di Gudang Saksi. Selanjutnya Saksi dibawa ke Gudang lalu Petugas Polisi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Saksi diamankan ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik yang diamankan oleh Petugas Polisi dari 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) tas karung dan juga dari Gudang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP adalah motor milik Istri Saksi yang Saksi gunakan untuk membawa kosmetik-kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Fery dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna silver adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal membeli dan menjual kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa, sebelum diamankan terakhir kali Saksi membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Saksi dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Saksi dan Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. LEN. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Saksi di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, cara Saksi membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Saksi beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Saksi akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Terdakwa untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **30**



pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Saksi untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Saksi kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;

- Bahwa, kosmetik tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, dengan harga/ modal Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk serum merk Brilliant AHA;
- Bahwa, Saksi telah menjulakan kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm.,Apt., Anak Dari R. PUDDIN SINAGA, telah dibacakan keterangannya dalam BAP di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan Mengedarkan adalah kata kerja dari peredaran itu sendiri;
- Bahwa, untuk dapat beredar di wilayah Indonesia, kosmetik wajib memiliki izin edar, sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
- Bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan Penyidik Polres Nunukan, bahwa benar perbuatan Saksi SUPRIADI yang membeli kosmetik merk Brilliant Skin dan Brilliant AHA dari Tawau, Malaysia, kemudian menjualkannya ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sejak bulan Mei 2023 dan Terdakwa yang mengambil atau membawa masuk kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI Tawau, Malaysia ke wilayah Kab. Nunukan adalah bentuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi kosmetika;
- Bahwa, berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa kosmetik merk Brilliant Skin dan Brilliant AHA, setelah Ahli lakukan pengecekan secara seksama terhadap kemasan, komposisi, cara penggunaan dan peruntukan produk tersebut maka kesemua produk tersebut benar merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik. Dimana produk kosmetik tersebut termasuk dalam kategori produk luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri, berdasarkan penandaan produk tersebut diproduksi di Filipina dan tidak terdapat izin edar karena pada kemasan tidak mencantumkan nomor Notifikasi;
- Bahwa, setelah Ahli melakukan penelusuran menggunakan Aplikasi BPOK Mobile ataupun <http://cekbpom.pom.go.id> dan pengamatan secara rinci pada kemasan produk, Ahli tidak menemukan izin edar BPOM dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik. Sehingga dapat dipastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar BPOM sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **14** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada label kemasan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik yakni kosmetik merk Brilliant AHA dan Brilliant Skin tercantum kandungan sebagai berikut:
 - a. Brilliant AHA mengandung Water, Propylene, Glycol, Butylene, Glycol, Glycolic acid, Matic Acid, Mandelic Acid, Vitamin B3 (Niacina-mide), Vitamin C (Ascorbic Acid), Hyaluronic Acid, Azelaic Acid, Linoleic Acid, Ferulic Acid, Lactik Acid, Hydrolized Collagen, L-Ascoric Acid, Citric Acid, c16185, Tetrasodium, EDTA, phenociyethanol.
 - b. Brilliant Skin berisi 4 (empat) produk yaitu:
 - 1) Sunscreen gel-cream yang mengandung Water Water (and) Ethyloxyl Methorycinnamate (and) Butyl Methoxydibenzoyl methane (and) Benzophenone-3 (and) Phospholipids (and) 1,3-Butylene Glycol, Caprylyl Methicone PEG-12 Dimethicone PPG-Crosspolymer, Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin, Titanium Dioxide, Strawberry Fragaria vesca Fruit Extract, Cucumber (Cucumis Sativut Fruit Extract, Glycerin (and) Water (and) Tasmanian Pepperberry (Tasmania Lanceolate Futaaf Extract, Eytheryl Glycerin (and) Phenoxyethanol, Matricaria (Chamomilla Recutita Matricari Flower Extract, Manthyl Lactate, Disodium EDTA, Fragrance.
 - 2) Brilliant Rejuv Topical solution yang mengandung Hydroquinone 20 Mg, Tretinoin 250 Mg.
 - 3) Kojic Acid Soap yang mengandung Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Water, Sodium Hydroxide, Cocamide DEA, Glycerin, Sodium Lactate, Butylated Hydroxytoluene, Kojic Acid Dipalmitate, Fragrance, CI 15985 (Yellow No. 6)
 - 4) Brilliant Rejuv Topical cream yang mengandung Hydroquinone USP 20Mg, Tretinoin USP 500Mg.
 - Bahwa, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan gramnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetika (Lampiran V);
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **15** dari **30**



Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 17 Oktober 2023, karena bekerja mengambil kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI dari Tawau, Malaysia menuju Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi SUPRIADI sejak bulan Mei 2023 hingga saat diamankan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan di dalam kosmetik tersebut, karena setiap kali Terdakwa mengambil dari Tawau, Malaysia, kosmetik tersebut telah dipacking dengan kardus warna coklat, dimana Terdakwa hanya mengetahui bentuk kemasannya saja;
- Bahwa, setiap kali Terdakwa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kardus;
- Bahwa, dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sebelum ditangkap, terakhir kali Terdakwa mengambil kosmetik yang Saksi SUPRIADI beli dari Tawau, Malaysia adalah pada tanggal 12 September 2023, dimana saat itu Saksi SUPRIADI dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LEN dengan nomor +60138640068 yang berkata "Ndi ada barangnya Adi". Setelah itu ada buruh mengantarkan 3 (tiga) buah kotak berisikan kosmetik ke atas speedboat yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa membawa kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Aji Kuning, Kab. Nunukan. Sesampainya di Aji Kuning, Terdakwa naikan kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Terdakwa naikan ke atas speedboat untuk di bawa ke Kab. Nunukan lalu Terdakwa segera membawanya menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh upah sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak setiap kali mengambil kosmetik-kosmetik tersebut, dimana upah tersebut baru akan Terdakwa terima ketika kosmetik tersebut sampai di Gudang milik Saksi SUPRIADI;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak yang Terdakwa dapat, upah bersih Terdakwa adalah sekitar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp165.000,000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekali jalan membawa 3 (tiga) kotak adalah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI adalah untuk dijual kembali ke Kota Tarakan dan juga Kota Pare-pare. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Saksi SUPRIADI menjual kosmetik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja dengan Saksi SUPRIADI dikarenakan, selain bekerja sebagai petani Terdakwa juga bekerja sebagai motoris speedboat yang setiap hari pergi ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik milik Saksi SUPRIADI, yang Terdakwa ambil dari Tawau, Malaysia, dan bawa menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI atas perintah Saksi SUPRIADI;
- Bahwa, Saksi SUPRIADI dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **17** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- **Bahwa**, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 17 Oktober 2023, karena bekerja mengambil kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI dari Tawau, Malaysia menuju Kab. Nunukan;
- **Bahwa**, Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi SUPRIADI sejak bulan Mei 2023 hingga saat diamankan;
- **Bahwa**, Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan di dalam kosmetik tersebut, karena setiap kali Terdakwa mengambil dari Tawau, Malaysia, kosmetik tersebut telah dipacking dengan kardus warna coklat, dimana Terdakwa hanya mengetahui bentuk kemasannya saja;
- **Bahwa**, setiap kali Terdakwa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kardus;
- **Bahwa**, dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali;
- **Bahwa**, sebelum ditangkap, terakhir kali Terdakwa mengambil kosmetik yang Saksi SUPRIADI beli dari Tawau, Malaysia adalah pada tanggal 12 September 2023, dimana saat itu Saksi SUPRIADI dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LEN dengan nomor +60138640068 yang berkata "Ndi ada barangnya Adi". Setelah itu ada buruh mengantarkan 3 (tiga) buah kotak berisikan kosmetik ke atas speedboat yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa membawa kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Aji Kuning, Kab. Nunukan. Sesampainya di Aji Kuning, Terdakwa naikan kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Terdakwa naikan ke atas speedboat untuk di bawa ke Kab. Nunukan lalu Terdakwa segera membawanya menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- **Bahwa**, Terdakwa memperoleh upah sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak setiap kali mengambil kosmetik-kosmetik tersebut,

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **18** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana upah tersebut baru akan Terdakwa terima ketika kosmetik tersebut sampai di Gudang milik Saksi SUPRIADI;

- Bahwa, dari RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak yang Terdakwa dapat, upah bersih Terdakwa adalah sekitar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekali jalan membawa 3 (tiga) kotak adalah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI adalah untuk dijual kembali ke Kota Tarakan dan juga Kota Pare-pare. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Saksi SUPRIADI menjual kosmetik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja dengan Saksi SUPRIADI dikarenakan, selain bekerja sebagai petani Terdakwa juga bekerja sebagai motoris speedboat yang setiap hari pergi ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik milik Saksi SUPRIADI, yang Terdakwa ambil dari Tawau, Malaysia, dan bawa menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI atas perintah Saksi SUPRIADI;
- Bahwa, Saksi SUPRIADI dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **19** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu**, dengan demikian unsur-unsur dari **435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);**
3. **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **30**



AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan Mengedarkan adalah kata kerja dari peredaran itu sendiri;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 17 Oktober 2023, karena bekerja mengambil kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI dari Tawau, Malaysia menuju Kab. Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi SUPRIADI sejak bulan Mei 2023 hingga saat diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan di dalam kosmetik tersebut, karena setiap kali Terdakwa mengambil dari Tawau, Malaysia, kosmetik tersebut telah dipacking dengan kardus warna coklat, dimana Terdakwa hanya mengetahui bentuk kemasannya saja;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kardus;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasa diminta Saksi SUPRIADI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terakhir kali Terdakwa mengambil kosmetik yang Saksi SUPRIADI beli dari Tawau, Malaysia adalah pada tanggal 12 September 2023, dimana saat itu Saksi SUPRIADI dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LEN dengan nomor +60138640068 yang berkata "Ndi ada barangnya Adi". Setelah itu ada buruh mengantarkan 3 (tiga) buah kotak berisikan kosmetik ke atas speedboat yang Terdakwa tumpangi, kemudian Terdakwa membawa kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Aji Kuning, Kab. Nunukan. Sesampainya di Aji Kuning, Terdakwa naikkan kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Terdakwa naikkan ke atas speedboat untuk di bawa ke Kab. Nunukan lalu Terdakwa segera membawanya menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh upah sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak setiap kali mengambil kosmetik-kosmetik tersebut, dimana upah tersebut baru akan Terdakwa terima ketika kosmetik tersebut sampai di Gudang milik Saksi SUPRIADI;

Menimbang, bahwa dari RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak yang Terdakwa dapat, upah bersih Terdakwa adalah sekitar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekali jalan membawa 3 (tiga) kotak adalah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika kosmetik yang dibeli oleh Saksi SUPRIADI adalah untuk dijualkan kembali ke Kota Tarakan dan juga Kota Pare-pare. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Saksi SUPRIADI menjualkan kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi SUPRIADI dikarenakan, selain bekerja sebagai petani Terdakwa juga bekerja sebagai motoris speedboat yang setiap hari pergi ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik milik Saksi SUPRIADI, yang Terdakwa ambil dari Tawau, Malaysia, dan bawa menuju Gudang milik Saksi SUPRIADI atas perintah Saksi SUPRIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa maka atas perbuatan Terdakwa yang mengedarkan kosmetik yang tidak ber label BPOM tersebut telah menyalahi aturan yang ada terutama Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)"** telah terpenuhi;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **23** dari **30**



Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

- Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (doen plegen) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (doen plegen) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja;
- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sebelum diamankan terakhir kali Saksi SUPRIADI membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Saksi SUPRIADI dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin



dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Saksi SUPRIADI dan Saksi SUPRIADI mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. LEN. Selanjutnya Saksi SUPRIADI menghubungi Terdakwa dengan berkata “ada barang dari Len” lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Saksi SUPRIADI di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa cara Saksi SUPRIADI membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Saksi SUPRIADI beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Saksi SUPRIADI akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Saksi SUPRIADI untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Saksi SUPRIADI kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa Saksi SUPRIADI dan Terdakwa secara sadar bekerjasama untuk mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA, di wilayah Indonesia sejak bulan Mei 2023. Dimana Saksi SUPRIADI meminta Terdakwa untuk mengambil kosmetik tersebut dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia untuk dibawa masuk ke Kab. Nunukan dan juga memberikan upah sejumlah RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per kotak kepada Terdakwa, setiap kali berhasil mengambil kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran sediaan farmasi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal ppidanaan menganut alternatif 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 27 dari 30



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 warna hitam ;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;



Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin;
 - 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 warna hitam;
 - Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MIRANDA DAMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **99/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **30** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)